

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP RUJUK YANG TIDAK TERCATAT PADA KUA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MEDAN KOTA MEDAN- SUMATERA UTARA

Roos Nelly <sup>1)</sup>, Yenni Ramadhani Harahap <sup>2)</sup>, Khairil Fahmi <sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author:

[roosnellydosen@gmail.com](mailto:roosnellydosen@gmail.com) <sup>1)</sup>, [yenniramadhaniharahap@gmail.com](mailto:yenniramadhaniharahap@gmail.com) <sup>2)</sup>, [fahmidaulay4@gmail.com](mailto:fahmidaulay4@gmail.com) <sup>3)</sup>

### Abstrak

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah dan melanjutkan keturunan. Namun Sering terjadi dipertengahan jalan Perkawinan itu tidak bisa dipertahankan, diantaranya karena perselingkuhan, pemabuk, judi dan penyakit moral lainnya yang sulit disembuhkan, yang dapat menimbulkan pertengkaran yang terus menerus sehingga merasa tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Tapi adakalanya setelah terjadi perceraian, tidak menutup kemungkinan untuk para pihak untuk memperbaiki perkawinannya dengan jalan rujuk. Kata "rujuk" berasal dari Raja'a yang berarti kembali atau mengembalikan. Dalam Al Quran Surat Al. Bakarah Ayat 228 dikatakan : "...Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru". Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan para Suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Dan mereka (para Perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patur. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa Maha bijaksana". Karena ketidak tahuan makna dari firman Allah tersebut, orang sering salah memahami makna, "Para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka pada masa itu". Sehingga sering sekali tata cara rujuk dilakukan dengan tidak memperhatikan aturan hukum yang berlaku dinegara kita, akibatnya banyak menimbulkan berbagai permasalahan hukum didalam masyarakat. Dalam penelitian ini Penulis lebih memfokuskan terhadap Rujuk yang hanya dilakukan dihadapan petugas KUA/Ustazt, dengan Tujuan dari penelitian ini adalah mencari jalan keluar, bagaimana jika terjadi peristiwa rujuk yang tidak tercatat pada KUA, namun terlanjur diakui/diyakini oleh para Pihak suami istri sebagai suatu perbuatan rujuk yang syah. Metode Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian pustaka, sehingga diharapkan hasilnya penelitian ini dapat dijadikan masukan dan untuk melindungi Para Pihak, terutama wanita dan anak-anak dari akibat hukum melakukan rujuk namun tidak diakui oleh negara.

**Kata kunci : nikah, cerai, rujuk, hukum, KUA**

### Abstract

Marriage is a form of worship aimed at establishing a harmonious, loving, and compassionate family (sakinah, mawadah, warahmah) and continuing the lineage. However, it often happens that a marriage cannot be sustained due to issues such as infidelity, alcoholism, gambling, and other moral diseases that are difficult to cure. These issues can lead to continuous conflicts, leaving no hope for a harmonious household. In some cases, however, after a divorce, the parties may seek to reconcile their marriage through rujuk (reconciliation). The term rujuk originates from the Arabic word raja'a, meaning "to return" or "to restore." In the Quran, Surah Al-Baqarah, Verse 228 states: "...And divorced women shall wait [as regards their marriage] for three menstrual cycles, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have the right to take them back during this period, provided they desire reconciliation. And women have rights similar to those over them according to what is equitable, but men have a degree over them. And Allah is Exalted in Might and Wise." Due to a lack of understanding of this verse, people often misinterpret the meaning of "their husbands have the right to take them back during this period." As a result, rujuk is frequently carried out without adhering to the legal regulations applicable in our country, causing various legal issues within society. This research focuses on the issue of rujuk performed solely before KUA officers or religious scholars (ustaz). The study aims to find solutions for cases where rujuk has not been officially registered with the KUA but is recognized and believed by the husband and wife as a valid act of reconciliation. The research methodology combines field research and library research, aiming to provide insights to protect the parties involved, particularly women and children, from the legal consequences of unregistered rujuk not acknowledged by the state.

**Keywords: Marriage, Divorce, Rujuk, Law, KUA**

#### History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 24 Desember 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama, namun Negara Republik Indonesia tidak memisahkan antara hukum agama dengan hukum negara, terutama yang menyangkut aturan hubungan antara sesama manusia, banyak mengadopsi hukum agama khususnya hubungan antara sesama penganut beragama Islam. Dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu Hukum Dasar yang tertulis.

UUD 1945 itu sendiri terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penutup ( yang terdiri dari Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan). Didalam Pembukaan UUD 1945 tersebut diterangkan bahwa “ .... Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ..... Maka disusunlah Kemedekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulan rakyat** dengan **berdasar kepada** : Ketuhanan Yang Maha Esa....dsb. Dan Batang Tubuh UUD 1945, pasal 29 disebutkan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam agama Islam Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Sang Pencipta, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah dan untuk melanjutkan keturunan.

Secara umum mengenai Perkawinan ini, di Indonesia diatur dalam Kitap Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun karena UUD 1945 telah diatur bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, maka sebagai umat Islam, aturan mengenai perkawinan harus didasarkan kepada Al Quran dan Hadis yang merupakan aturan pokok hidup orang yang beragama Islam. Dalam surat An Nisa ayat 59, Allah berfirman dengan tafsirnya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul ( Muhammad) dan Ulil Amri ( pemegang Kekuasaan) diantara Kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah ( Al Quran) dan Rasul ( Sunnahnya ), Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama ( bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Bahwa Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) dalam hal ini Presiden, telah mengintruksikan Menteri Agama untuk membuat aturan untuk umat Islam berupa Kompilasi Hukum Islam, yang dikenal dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kemudian Intruksi Presiden ini telah ditindak lanjuti oleh Menteri Agama melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam kata sambutannya terhadap Penerbitan Kompilasi hukum Islam ini, diharapkan menjadi pedoman bagi para Kepala KUA dan penghulu dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta sebagai bahan referensi atau rujukan bagi mereka yang sedang melakukan kajian atau penelitian tentang perkawinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS ) Sumatera Utara, tercatat bahwa ditahun 2022 sebanyak 12.928 orang menikah dan 3.289 orang yang bercerai. Pada tahun 2023 tercatat 11.957 orang menikah, dan 3.034 orang yang bercerai. Namun tidak ada pencatatan tentang rujuk, Padahal seperti

ilustrasi yang Penulis pada gambarkan dibawah ini banyak permasalahan yang timbul jika pendataan rujuk tidak dijadikan bahan perhatian.

Gambar 1. Fenomena Kehidupan : Nikah, Cerai dan Rujuk dan Akibat Hukum



Dalam penelitian ini Penulis berusaha mengungkapkan tentang masalah perceraian dan rujuk, yaitu:

1. Perceraian yang bagaimana yang dapat dilakukan rujuk menurut ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika rujuk yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tentang akibat-akibat hukum dari pelaksanaan rujuk yang tidak tercatat tersebut?

## METODE PENELITIAN

### A. Pengumpulan Data

1. Data Lapangan (Field Research Study) melalui Wawancara dengan mengambil data Kuantitatif dan Kualitatif:
  - a. Data Kuantitatif: Menemukan gambaran Warga 6 Kelurahan di Kota Medan berdasarkan status perkawinannya (kawin, cerai dan rujuk).
  - b. Data Kualitatif: Membuat angket dengan menjabarkan alasan-alasan mengapa Rujuk Tidak dilakukan pencatatan.
2. Data Perpustakaan (Library Research) dengan melihat hasil penelitian sebelumnya yang menyangkut tentang Pernikahan, Perceraian dan Rujuk beserta aturan-aturannya.

### B. Menganalisa Data

Ilmu Hukum adalah ilmu yang sangat kompleks karena kajiannya dimulai dari kajian filosofis, pengembangan ilmunya baik pengembangan teoritis, maupun praktis sampai kepada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain berguna untuk kepentingan masyarakat yang menghasilkan produk-produk hukum yang berguna untuk mengatur hidup masyarakat agar menjadi tertib dan mempunyai kepastian hukum. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif Empiris, dengan mengambil sample data melalui wawancara kepada Masyarakat di 3 Kelurahan di kecamatan Medan Denai dan Medan Deli dan menelaah peraturan yang berhubungan dengan Nikah, cerai dan rujuk, baik melalui aturan yang ada dalam kompilasi hukum Islam, Al Quran, Hadis dan Pendapat Para Ilmuan yang kompeten tentang itu.

Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum yang menaruh perhatian khusus pada Penelitian hukum di Indonesia, dalam bukunya berjudul "Metode penelitian hukum normatif : suatu pengantar" mengatakan : ..... oleh karena penelitian merupakan sarana (

*ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maa metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada pelbagai perbedaan. Demikian juga halnya dengan metodologi penelitian hukum yang mempunyai karakteristik khusus yang menjadi identitasnya, sehingga dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan sebagai ilmuwan nonhukum masih mempertanyakan tentang apakah penelitian hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penelitian ilmiah yang biasa diprediksikan kepada bidang ilmu lain khususnya dalam bidang-bidang ilmu alam ( eksakta) maupun ilmu sosial.*

Sedangkan metode Empiris, penulis lakukan adalah dengan jalan mengamati tentang bagaimana bekerjanya hukum ditengah-tengah masyarakat, artinya bagaimana masyarakat dapat melihat hukum dalam arti yang nyata. Banakar dalam buku *Theory and Method in Sosial Legal Research* mengatakan : "Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau social legal ( Socio Legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam penelitian hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.

Pada kenyataannya ditengah masyarakat sering terjadi kekosongan hukum, sehingga penggunaan kaedah hukum antara Das Sain dan Das Sollen memiliki jarak yang jauh dan tidak sejalan. Kompilasi Hukum Islam Bab XVI berbicara tentang Putusnya Perkawinan, dimana pasal 113 menerangkan bahwa Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Pada Pasal 118 menerangkan bahwa Talalk Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan Pasal 119 menerangkan talak Bain Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Bain Shugraaa adalah talak yang terjadi karena qabla al dukhul, tebusan atau khuluk dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Bahwa kenyataan di Kompilasi Hukum Islam masih banyak yang mengadopsi bahasa arab yang belum resmi dijadikan sebagai bahasa Indonesai, sehingga sangat menyulitkan bagai sebahagian dari umat Islam di Indonesia untuk memahami pasal tersebut, sehingga sering terjadi salah pemahaman dalam menggunakan aturan, sehingga timbul banyak masalah didalam masyarakat, menyangkut tentang penegakan aturan Kompilasi hukum Islam ini ditengah masyarakat muslim. Menurut Depri Liber Sonata dalam karya tulisnya berjudul: "Methode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari Methode Penelitian Hukum," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum yang mengatakan "Ilmu Hukum harus diakui memiliki metode penelitian yang khas sekaligus unik, baik dilihat dari kegunaan/kepentingan dilakukan suatu penelitian dibidang ilmu hukum, baik tiori maupun praktis atau dari cara melihat ilmu hukum sebagai disiplin yang bersifat prekriptif dan terapan, maupun dari sudut pandang prilaku manusia yang berkaitan dengan eksistensi hukum".


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Data Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) tahun Maret – November 2024, yang meliputi pengumpulan data awal dan wawancara, pembuatan proposal, karena ditemukan permasalahan hukum, tentang kawin, cerai, rujuk, dimana seorang istri yang PNS, harus mengembalikan uang tunjangan suami, yang terhitung dari bulan dikeluarkannya surat cerai Istri oleh Pengadilan Agama Medan, sampai dengan tunjangan terakhir diterima, sedangkan istri adalah korban dari tidak diberikan nafkah oleh suami., data diambil dari adanya temuan masalah, membuat penelitian ke 6 (enam) kelurahan diwilayah Hukum Pengadilan agama Medan, dalam hal ini diwakili

oleh Kelurahan Binjai, Kelurahan Tegal Sari Mandala I dan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Mabar, Kelurahan Tanjung Mulia hilir dan Kelurahan Titipapan. Dan meminta tanggapan dari 3 (tiga) warga dari ke 6 (enam) kelurahan tersebut, untuk menanggapi pertanyaan yang telah Peneliti sediakan, guna untuk mengukur sejauh mana pemahaman responden terhadap ketentuan tentang kawin, cerai dan rujuk.

**Gambar 1. Bagan Alir Penelitian Perancangan Prosedural tentang, Perangkat Hukum tentang kawin, cerai dan rujuk (Perangkat Hukum KCR)**



Prosedur penelitian perangkat Hukum KCR (Kawin Cerai Rujuk) Sebagai pedoman prosudural dan sosialisasi perangkat Hukum KCR (Kawin Cerai Rujuk) diwilayan Pengadilan Agama Medan) yaitu:

**Tabel 1. Prosedur Penelitian**

NO	TAHAPAN	PROSES KEGIATAN
1	Tahap Penemuan Masalah	Adanya penemuan masalah, meneliti akibat hukum yang mungkin terjadi akibat adanya permasalahan tersebut
2	Tahap penelitian Lapangan	Melakukan riset lapangan di 6 (enam) kelurahan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan.
2a	Tahap Pengumpulan Data kualitatif	Wawancara, observasi partisipatif, dan analisis konten dengan perangkat kelurahan untuk menemukan gambaran status hukum perkawinan Warga di 6 Kelurahan di Kota Medan berdasarkan status perkawinannya ( kawin, cerai dan rujuk). Sejaun mana peranan Kelurahan dalam pencatatan status hukum perkawinan warganya.
2b.	Tahap Pengumpulan Data kwantitatif	Melakukan pengumpulan data kuantitatif meliputi survei, eksperimen, dan analisis statistic dengan menyiapkan angket untuk diisi oleh 3 orang warga yang telah melakukan cerai dan rujuk ( baik tercatat maupun tidak) untuk setiap wilayah kelurahan yang telah dijadikan lokasi objek penelitian.
3	Tahap Penelitian Pustaka	Melakukan penelitian dengan menggunakan literatur atau bahan kepustakaan sebagai sumber data, dengan mengambil literatur yang berhubungan dengan Pencatatan kependudukan, Peraturan mengenai Kawin, Cerai dan Rujuk menurut ketentuan Islam, dan perkembangan penelitian yang berhubungan dengan Kawin, Cerai dan Rujuk, Penelitian ini juga dikenal dengan sebutan library research.
4	Tahap Analisis data.	Pada tahap ini Peneliti, mengaanalisa data-data yang telah ada, guna untuk mengetahui dugaan sementara dari hasil penelitian, adakah terjadi kesenjangan antara Das Sien dan Das Sollen, serta menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi
5	Tahap Penemuan Hipotesa	Pada tahap ini Peneliti membuat dugaan sementara atas hasil analisis data

	yang didasarkan kepada : Terkaan peneliti, Teori yang kuat, Hasil penelitian yang relevan, Observasi, Literatur terkait
--	---

Sebagai catatan, ditemukan, banyak sekali hal-hal yang membuat terjadinya kesenjangan terhadap apa-apa yang diinginkan oleh undang-undang dengan melihat perkembangan dan kenyataan yang ada didalam masyarakat. Kesenjangan antara Das Sien dan Das Sollen, masih terlalu jauh, sehingga ketertipan administrasi kependudukan, bisa dikatakan masih terlalu buruk.

## B. Hasil Analisis

1. Terdapat kesenjangan informasi pencatatan sistim kependudukan yang menyangkut perkawinan, perceraian dan rujuk yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Dimana Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama, Pengantar kependudukannya di lakukan di Kelurahan Setempat, sedangkan Proses Perceraian di lakukan di Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan agama yang mengeluarkan Surat Cerai untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kependudukan. Kantor Dinas Kependudukan memperbantukan petugasnya disetiap kelurahan.
2. Terdapat: kurang tepat, kurang sempurna, Tentang Ketentuan Umum: pengertian Pernikahan (Akad Nikah) , Pembaharuan Pernikahan ( Pembaruan Akad) dan Pernikahan baru. (akad Pernikahan baru)
3. Kurangnya pemahaman defenisi dan kurangnya sosialisasi ketentuan Umum dalam Konfilasi Hukum Islam.
4. Terdapat : Kurang tepat, kurang sempurna, tentang Ketentuan Umum : pengertian Permohonan Talak berserta akibat hukumnya. Gugatan Cerai beserta akibat hukumnya.
5. Terdapat Keruatan Pencatatan tentang Perkawinan, Pernikahan dan Rujuk yang melibatkan beberapa lembaga, dan ditambah dengan adanya lembaga yang mensosialisasikan aturan Pernikahan, Perceraian dan Rujuk ( Majelis Ulama Indonesia) namun belum memiliki kesepakatan arti dari makna Pernikahan yang syah dan akibat hukum, Tidak tegas pengaturan pencatatan tentang perkawinan, perceraian dan rujuk.
6. Masing masing lembaga, terkait, lebih kepada menjalankan tugasnya sendiri-sendiri (Administrasi terkait, kurang koordinasi, padahal produk yang dihasilkan saling berkesinambungan).

**Gambar 2. Pengguna Perangkat dan yang mempengaruhinya pada Perangkat Hukum tentang kawin, cerai dan rujuk (Perangkat Hukum KCR)**



Sosialisasi Peraturan melalui pengajian dan ceramah

### C. Capaian Luaran (wajib dan atau tambahan)

Penelitian ini merujuk pada TKT 2 dengan luaran wajib berupa publikasi di jurnal terindeks sinta 4.

Jenis Luaran adalah publikasi jurnal nasional sinta 4 Yaitu Jurnal Ekonomi[ p. ISSN 2301-6280,e. ISSN 2721-9879]. **Status Luaran : Submitted.**

Peran mitra disini adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Amir Hamzah dimana peran mitra tersebut sebagai media mengundang acara kegiatan penelitian peneliti kepada responden dan beberapa instansi yang diundang serta membantuinformasi untuk mempublikasi jurnal.

Hambatan yang dialami Peneliti adalah :

1. Luasnya wilayah hukum dibawah naungan Pengadilan Agama, tidak sebanding dengan, tempat yang digunakan oleh Peneliti untuk mengambil data dilapangan, sehingga secara perbandingan, belum bisa dikatakan kondisi keenam wilayah objek pengambilan sample mewakili sebahagian besar wilayah hukum Pengadilan Agama, namun jika dilihat dari hasil obsegrasi, permasalahan dilapangan yang menyangkut Pendataan status Perkawinan, Perceraian dan Rujuk, di seluruh sample menelitian, menunjukkan hasil observasi yang sama.
2. Beraneka ragam peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat yang berhubungan dengan adanya benturan antara Das Sain dengan Das Sollen, yang masih belum mampu diselesaikan, terutama yang menyangkut pencatatan dasar status hukum masyarakat secara tertib.
3. Belum berjalanya sistem Administrasi dan Sistim Hukum yang memadai, sehingga untuk mengambil data yang diperlukan, memakan waktu yang lama, sedangkan date line terbatas.
4. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pencatatan/ pelaksanaan Perangkat Hukum KCR.
5. Agak sulit mengikuti sistem penulisan, karena masih Pemula

Rencana tahapan selanjutnya adalah mengembangkan dan menguatkan riset dan membuat rekomendasi tentang hasil riset dan publish artikel kejournal Nasional Sinta 4 yaituJurnalEkonomi e. ISSN 2721-9879. Selain itu, untuk tahun berikutnya dapat meningkatkan jumlah TKT yang diinginkan sebagai pembuktian konsep, fungsi atau karakteristik yang penting secara analitis dan eksperimental seperti pada tahun berikutnya.

Dengan banyaknya terjadi ketidak sinkronan antara Das Sein dan Das Sollen Peneliti terinspirasi kepada pemikiran Abraham Amos H.F tentang peran legal opini, yang menyatakan: "di Fakultas Hukum sedang dibuat wacana mata kuliah legal opinian ( ius opinian) sebagai salah satu sarana untuk membantu dalam penyelesaian masalah hukum". Menurut Abraham Amos H.F. Legal Opinion Aktualisasi Teoritis & Empirisme : Legal Opinian adalah mata kuliah yang spesifik untuk dikuasai secara persis fungsi dan kegunaannya karena dalam praktek hukum dibutuhkan daya nalar atau analitikal permasalahan yang ditimbulkakn oleh hukum itu sendiri. Hal yang eksesnya akan menimbulkan berbagai polemik yang dampaknya akan sangat luas dalam masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan analisis permasalahan hukum dari berbagai sudut padan realitas sosial politik, ekonomi dan latar budaya, Selanjutnya Abraham Amos H.F. Legal Opinion Aktualisasi Teoritis & Empirisme yang mengatakan : "...Untuk membuat suatu rancangan penulisan hukum dalam bentuk Legal opinion, perlu dibuat beberapa prosedur yang mesti diperhatikan oleh para intelektual akademisi maupun praktisi hukum. Beranjak dari hal tersebut diatas, Peneliti membuat Road Mad 5 tahun kedepan sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 3. Peta Gambar (road map) penelitian kedepan



Tabel 2. Rencana Tahapan Selanjutnya

Tahun Ke-	Rencana Tahapan Selanjutnya	Metode Yang digunakan	Strategi yang dipakai
2 dan 3	Tahun Pengembangan dan penguatan riset dan membuat rekomendasi tentang hasil riset dalam hal pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk (TKT 1-3)		a. Membuat Pemahaman umum tentang, defenisi perkawinan. b. Menjelaskan defenisi Permohonan Talak beserta akibatnya. c. Menjelaskan defenisi Gugatan Cerai beserta akibat hukumnya.
4 dan 5	Membuat rancangan aturan, buku Pandu dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk secara benar dan akuntable. (TKT 4-6)	Metode eksperimen riset dasar dan riset Pengembangan	d. Membuat dan membatasi pemahaman tentang Defenisi Rujuk. e. Membuat istilah baru tentang pembaharuan pernikahan. f. Membedakan Pembaharuan pernikahan dan Nikah baru. g. kalobari dan kesepahaman makna antara Penangadilan Agama dan MUI.
6 dan seterusnya	Pelaksanaan penerapan Sistim Pencatatan Perkawinan, Cerai dan Rujuk dalam satu sistem yang online, yang terintegrasi langsung dari kantor Pengadilan Agama, ke kantor Catatan Sipil dan disetiap kelurahan. (TKT 7-9)	Metode Penerapan riset Pengembangan	Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk dalam satu sistem Kependudukan yang dimulai dari hulu hingga hilir secara seragam.

Gambar 4. tentang Diagram Alir Penelitian



## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap *rujuk* yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kota, dapat disimpulkan bahwa praktik *rujuk* yang tidak didaftarkan menimbulkan berbagai implikasi hukum. Ketidapatuhan terhadap prosedur pencatatan *rujuk* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan status pernikahan menjadi tidak jelas secara administrasi negara. Hal ini berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum terkait hak-hak perempuan, status anak, dan pembagian harta bersama, karena *rujuk* yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui oleh negara.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan *rujuk* serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang memperparah situasi ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

### B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah, khususnya melalui KUA dan



Pengadilan Agama, perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan *rujuk*. Sosialisasi dapat dilakukan melalui ceramah agama, media sosial, atau kegiatan masyarakat lainnya untuk memperjelas konsekuensi hukum dari *rujuk* yang tidak tercatat.

2. Peningkatan Peran KUA dan Pengawasan: KUA perlu memperkuat sistem pencatatan pernikahan dan *rujuk*, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *rujuk* di masyarakat. Petugas KUA juga dapat memberikan bimbingan kepada pasangan yang berencana untuk *rujuk*, memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan aturan hukum.
3. Sanksi Administratif yang Tegas: Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian sanksi administratif terhadap pasangan yang sengaja tidak mencatatkan *rujuk* mereka, guna mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
4. Penyederhanaan Prosedur Pencatatan Rujuk: Untuk mendorong kepatuhan masyarakat, prosedur pencatatan *rujuk* perlu disederhanakan tanpa mengurangi substansi hukum. Hal ini dapat mencakup pengurangan biaya administrasi atau waktu proses.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Al Quran Nur Karim.

Intruksi Presideng RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Persiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

<https://mistar.id/news/medan/> terlusuri-akar-permasalahan-lonjakan-ceraian-di-medan.

Abraham Amos H.F. Legal Opinion Aktualisasi Teoritis & Empirisme, Depok PT. Raja Grafindo Persada 2017.

<https://Idtesis.com/metode> penulisan hukum empiris dan normatif.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Banakar, Reza and Max Traves (editor), Tjeory and Method ini Social Legal Oxford and Portland Pregeon : Hart Publishing, 2005.

Depri Liber Sonata, "Methode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari Methode Penelitian Hukum," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No. 1 pp 15-35, 1978.

Roos Nelly, : Ketentuan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Wahana Inovasi Volume 7 No 2 tahun 2018 hal 384-393